



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR: 09/HK.03.1-Kpt/62/Prov/II/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;

- Memperhatikan :
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1406/PW.01-SD/08/SJ /X/2017 tanggal 20 Oktober Tahun 2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengisian Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU /KIP Kabupaten/Kota;
 2. Berita Acara Pleno Nomor : 16/PK.01-BA/62/Prov/II/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) pada satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
1. Melaksanakan Tugas SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPU RI; dan
 2. Melakukan kebijakan operasional implementasi SPIP yang ditetapkan dengan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- KETIGA : Pejabat/Personil SPIP pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan tugas tersebut perlu melakukan koordinasi Internal maupun Eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah .

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 16 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

HARMAIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 09/HK.03.1-Kpt/62/Prov/II/2021
TANGGAL : 16 Februari 2021

PEJABAT/PERSONIL SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO.	N A M A	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	HARMAIN	Ketua/Anggota Div. Keuangan, Umum & Logistik	Pengarah
2.	WAWAN WIRATMAJA	Anggota Div. Perencanaan Data dan Informasi	Pengarah
3.	SASTRIADI	Anggota Div. Teknis dan Penyelenggara	Pengarah
4.	EKO WAHYU SULISTIOBUDI	Anggota Div. Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Pengarah
5.	SAPTA TJITA	Anggota Div. Hukum Dan Pengawasan	Pengarah
6.	ARIEF SUJATI	Sekretaris	Penanggung Jawab
7.	SAMSUL ANAM	Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas	Ketua
8.	AGUSTARI KRISTIDININGRUM	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris

A. TIM LINGKUNGAN PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENILAIAN RESIKO.

NO.	N A M A	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	SAMSUL ANAM	Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas	Koordinator
2.	DIAN MARLEN	Kasubbag Hukum	Wak. Koordinator
3.	FETRA LIANY	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota
4.	ANDRIA DAMEK	Staf Pelaksana Hukum	Anggota
5.	DESIA ASRINA WULANDARI	Staf Pelaksana Hukum	Anggota
6.	RAHIMA MENAWATI PAJRINA	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
7.	ALBIE MUSAWA UMAR	Staf Pelaksana Hukum	Anggota

B. TIM INFORMASI, KOMUNIKASI DAN DIKLAT.

NO.	N A M A	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	TONI SADOSO SAPUTRA	Kabag Program Data Organisasi dan SDM	Koordinator
2.	LUDIANNA GULTOM	Kasubbag SDM	Wak. Koordinator
3.	RIFANI	Kasubbag Program Data	Anggota
4.	CHRISNA AYU PRAMITA	Staf Pelaksana SDM	Anggota
5.	NENY KHURNAINI	Staf Pelaksana Program Data	Anggota
6.	SOEPRAYOGIE	Staf Pelaksana Program Data	Anggota
7.	JIPRIANSYAH	Staf Pelaksana SDM	Anggota

C. TIM KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN.

NO.	N A M A	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	AGUSTARI KRISTIDININGRUM	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
2.	HERO CHRISNANTO	Kasubbag Keuangan	Wak. Koordinator
3.	SRIKANDIE	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota
4.	KARDINAH APRIANTY	Staf Pelaksana Umum dan Logistik	Anggota
5.	LUSI TATI HERAWATI	Staf Pelaksana Umum dan Logistik	Anggota
6.	LILISIANA	Staf Pelaksana Keuangan	Anggota
7.	EKY AGUSTINA	Staf Pelaksana Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 16 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,
ttd

HARMAIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

Samsul Anam



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 09/HK.03.1-Kpt/62/Prov/II/2021
TANGGAL : 16 Februari 2021

URAIAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	Jabatan	Uraian Tugas
1.	PENGARAH	a. Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP; b. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun;dan c. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP.
2.	PENANGGUNG JAWAB	a. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP; b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP; c. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan pada peraturan Perundang-undangan; d. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP dilingkungan KPU Provinsi Kalimantan Tengah;dan e. Memantau SPIP dilingkungan KPU Provinsi Kalimantan Tengah.
3.	KETUA	a. Merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan SPIP dilingkungan KPU Provinsi Kalimantan Tengah; b. Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; c. Melakukan koordinasi dengan setiap Satgas penyelenggaraan SPIP dilingkungan KPU Provinsi Kalimantan Tengah;

		d. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada tim kerja; e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada penanggungjawab.
4.	SEKRETARIS	a. Membantu Ketua dalam mempersiapkan penyusunan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP; b. Memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan SPIP; c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPIP; d. Mempelajari peraturan Perundang - undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP; e. Mengidentifikasi setiap bagian dari unsur SPIP yang digunakan dalam rangka penerapan SPIP; f. Membantu ketua dalam koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP dilingkungan KPU Provinsi Kalimantan Tengah; g. Membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP, BPKP serta instansi lainnya; h. Membantu ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP.
5.	TIM LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENILAIAN RESIKO.	
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan penilaian resiko sesuai lingkungan pengendalian.
	WAKIL KOORDINATOR	Membantu tugas koordinator.
	ANGGOTA	a. Membantu pelaksanaan penilaian resiko; b. Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing -masing.
6.	TIM INFORMASI, KOMUNIKASI DAN DIKLAT.	
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan informasi, komunikasi dan Diklat/Bimtek SPIP. Membantu tugas koordinator.
	WAKIL KOORDINATOR	Membantu tugas koordinator.
	ANGGOTA	a. Membantu pelaksanaan informasi, komunikasi dan Diklat/Bimtek SPIP; b. Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing - masing.

7.	TIM KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN.		
	KOORDINATOR		Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemantauan dan pelaporan pengendalian intern.
	WAKIL KOORDINATOR		Membantu tugas koordinator.
	ANGGOTA		a. Membantu pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemantauan dan pelaporan pengendalian intern; b. Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing - masing.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 16 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

HARMAIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

Samsul Anam

